



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;-----

**GLORIANCE REKE** Lahir di camplong tanggal 15 Desember 1977 Umur 39 Tahun Nomor Induk Kependudukan 537103 matan 5512770006, Agama Kristen Protestan , Pendidikan SMA , kebangsaan Indonesia , Pekerjaan Mengurus Rumah tangga , Status Perkawinan kawin , alamat Jalan Adisucipto Alamat Jalan Adisucipto RT ,035 RW,012 Kelurahan Oesapa , Kecamatan Kelapa Lima kota Kupang NTT ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ESTER AHASWASTY DAY,SH dan JOAN P.W.SRIWUKAHO,SH.MH**, Keduanya, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di LBH APIK NTT Jalan Sam Ratulangi II No.33 WalikotaKupang. berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 07 /LBH APIK NTT/PDT/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 40/LGS/SK/PPT/2018/PN.Kpg tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ; -----

**Lawan**

**JOHANIS MELKIANUS MESSAKH**, Lahir di Oesapa 3 April 1971, Umur 46 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Cerai,Agama Kristen Protestan, PekerjaanKaryawan swasta, Pendidikan SMU, Alamat Jalan Adisucipto RT. 035 RW. 012 Kelurahan Oesapa, KecamatanKelapa Lima Kota Kupang NTT, ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NIKOLAS KE LOMI,SH dan NOVAN E.MANAFE,SH**. Keduanya, Advokat dan Pengacara yang berkantor pada kantor NIKOLAS KE LOMI ,SH DKK Jalan Bunda Hati Kudus Oesapa kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang NTT. Berdasarkan surat kuasa Tanggal 10 April 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 230/Leg/SK/PDT/2018/PN Kpg tanggal 18 April 2018 , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi**; -----

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I  
A Nomor 62 / Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Maret 2018 tentang Penunjukan  
Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I  
A Nomor 62 / Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pergantian  
susunan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang hari dan tanggal  
persidangan ;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi  
dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Maret 2018 dalam  
Register Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai  
berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang  
sah di GEREJA GMIT Sion Camplong Kabupaten Kupang pada tanggal  
16 Mei 1995, dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
09/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang  
tanggal 17 Mei 1995;-----
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai 4 orang anak sebagai berikut :-----
  - 1) JHON MARTHEN PAULUS MESSAK, Laki-laki, lahir di Camplong  
tanggal 1 September 1994, umur 23 Tahun;-----
  - 2) ASPRILLYA PATRIZIA MARTHA MESSAKH, Perempuan, lahir di  
Oesapa tanggal 3 April 1998, umur 19 Tahun;-----
  - 3) BEATRIZ MAGDALENA MESSAKH, Perempuan, lahir di Kupang  
tanggal 19 April 2001, umur 16 Tahun;-----
  - 4) KETHY KETRIN MESSAKH, Perempuan, Lahir di Kupang tanggal  
21 Februari tahun 2005, umur 12 Tahun;-----
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah  
diperoleh harta kekayaan bersama ( gono-gini ) yakni berupa benda tidak  
bergerak dan benda bergerak sebagaimana terurai dibawah ini : -----

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik yang telah didirikan 1 rumah tinggal permanen ukuran  $\pm 8 \times 9 \text{ M}^2$  dan 15 unit kamar kos 2 (dua) lantai ukuran masing-masing kamar (3x4, 4x4) yang terletak di Jalan Adisucipto RT 035 RW 012 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, rumah tinggal dibangun pada tahun 2001 sedangkan rumah kos-kosan dibangun pada tahun 2003 lengkap dengan perabotan rumah tangga. Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);-----
- 2) Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik No. 553 dengan luas  $1.318 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Oebelo RT 011 RW 006, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang di atasnya berdiri 2 rumah tinggal yang satu milik penggugat dan tergugat masih kosong berukuran  $\pm 13 \times 9 \text{ M}^2$  dan yang ke dua milik orang tua Tergugat berukuran  $\pm 9 \times 10 \text{ M}^2$  lengkap dengan perabotan rumah tangga. Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);-----
- 3) Motor Yamaha Xeon 1LB warna kuning hitam No. Polisi DH 3341 HJ atas nama Gloriance Reke STNK No. 0039127, beli tahun 2014 kalau dinilai sekarang seharga Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);-----
- 4) Motor Yamaha New Mio Blue Core ( SE 88 ) warna putih biru DH 6088 HW atas nama Asprillya Patrizia Martha Messakh STNK No 02820205, beli tahun 2014, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);-----
- 5) Motor Yamaha 54P ( Cast Wheel ) AT warna putih DH 3092 HK atas nama Yohanis M Messakh STNK No. 0064056, dibeli tahun 2016, dinilai sekarang seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);-----
- 6) Mobil sedan merk Peugeot 306 ST Warna Merah No. Polisi DH 1305 atas nama Yohanis M Messakh, beli tahun 2013, dinilai sekarang seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);---
4. Bahwa total jumlah poin 3 s/d 6 di atas sebesar Rp 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);-----
5. Bahwa penghasilan yang diperoleh dari kos-kosan rumah di oesapa per bulan dihitung tahun 2015 hingga gugatan ini didaftarkan di pengadilan Negeri kelas IA Kupang adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) x 15

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarx12 bulan = Rp. 90.000.000.000. (Sembilan puluh juta rupiah)x 2,3 tahun = Rp.202.500.000,- (Dua ratus dua jutalima ratus ribu rupiah);-----

6. Bahwa total harta bersama berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik beserta 15 unit kamar kos lengkap perabotan rumah tangga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah sebidang tanah bersertifikat Hak milik no 553 yang diatasnya berdiri 2 rumah tinggal milik Penggugat dan Tergugat serta yanglain ditempati orangtua Tergugat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 3 buah motor dan mobil sedan sebagaimana disebutkan di atas sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah ) ditambah penghasilan dari kos-kosan sebesar Rp.Rp.202.500.000,- adalah Rp. 1.080.500.000,- (Satu Milyar Delapan puluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) ;-----
7. Bahwa pada tahun 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan surat putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada tanggal 8 Januari 2018 dengan nomor Putusan No. 212/PDT.G/2017/PN.KPG dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* ) ;-----
8. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa perkawinan dan bukan harta bawaan yang telah diikat dalam suatu perjanjian kawin;-----
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 35 ayat (1) menentukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama selanjutnya Pasal 37 menentukan bila perkawinan putusa karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing dan hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraski hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka;-----
10. Bahwa dari awal menikah Penggugat memiliki pekerjaan guna memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga, namun dalam perjalanan Tergugat menyanggupi dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga sedangkan Penggugat mengurus rumah tangga dan anak-anak. Karena itu dengan mempertimbangkan keharmonisan rumah tangga Penggugat akhirnya sepakat untuk mengurus rumah tangga karena penggugat mempercayai Tergugat akan membiayai seluruh kehidupannya sehingga

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hal ini membuat Penggugat memiliki ketergantungan ekonomi kepada Tergugat;-----

11. Bahwa akibat dari keputusan Penggugat tersebut membuat Penggugat benar-benar mencurahkan semua perhatiannya untuk rumah tangga dan mengabaikan kepentingan diri sendiri, penggugat mengelola semua keuangan rumah tangga untuk kepentingan bersama mulai dari inisiatif membangun usaha kos-kosan, membeli rumah di wilayah Oebelo dan pengadaan-pengadaan kelengkapan rumah tangga lainnya bahkan usai melahirkan anak kedua dengan umur 9 bulan ia turut membantu Tergugat bekerja menemani Tergugat di bagan kapal milik penggugat dan tergugat sehingga dari hal ini menunjukkan andil Penggugat dalam hal pengadaan harta bersama. Tanpa mengabaikan pembatasan hak bekerja pada Penggugat di awal perkawinan yang sebenarnya penggugat juga dapat bekerja dan menghasilkan uang serta perjuangan Penggugat mengelola uang untuk kepentingan ekonomi rumah tangga sudah memenuhi rasa keadilan akan hak Penggugat dan Tergugat atas harta bersama yang dihasilkan, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang untuk memutuskan dan menetapkan pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian 50 % ( lima puluh persen ) bagiannya Penggugat dan 50 % ( Lima puluh persen ) bagiannya Tergugat, secara adil dan bijaksana mempertimbangkan situasi psikis, dan keadilan bagi Penggugat sebagai seorang perempuan agar hak-hak Penggugat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum;-----
12. Bahwa penggugat berhak atas harta bersama sebesar Rp.50 % x total harta bersama penggugat dan tergugat sebesar Rp.1.080.500.000,- (Satu Milyard Delapan puluh juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total harta bersama yang harus diterima oleh Penggugat sebesar Rp.540.250.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;--
13. Bahwa harta bersama (gono-gini) sebagaimana dimaksud diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berada dalam penguasaan Tergugat, penggugat sudah berupaya berulang kali meminta hak Penggugat namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah berpikir dan menghargai pengorbanan Penggugat sebagai perempuan dan sebagai istri yang dari awal telah merelakan banyak hal baik itu tidak bekerja, berkarya membangun kapasitas diri dan harus mengurus rumah tangga, Tergugat juga melupakan peran Penggugat dalam mengelola keuangan rumah

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangga sampai mereka memiliki kehidupan ekonomi yang mapan. Sikap Tergugat tersebut sudah dikategorikan kekerasan dan perlakuan diskriminatif dan ini bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan yang memiliki prinsip-prinsip umum berupa persamaan substantif atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, prinsip non diskriminasi (**CEDAW**), serta negara dalam wujud lembaga yang berwenang bertanggungjawab menjamin pemenuhan perwujudan prinsip tersebut juga (**Resolusi 19 tahun 1995**) yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam diskriminasi, dan amanah **Konstitusi RI pasal 28I ayat 2** ) bahwa tiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu dan sejalan dengan itu pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Hakim Wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat yang juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pasal 6 Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan pasal 3 hakim wajib mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan;-----

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor 212/PDT.G/2017/PN.KPG tanggal 8 Januari 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ( In kracht van gewijsde ) maka Penggugat berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputuskan karena perceraian, maka terdapat cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan ini guna memperoleh kepastian hukum atas pembagian harta bersama;-----

15. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan ada tindakan Tergugat yang dicurigai menghilangkan/memindahtangankan kepada pihak lain atau menggelapkan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berkenan



meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) atas harta bersama (*gono-gini*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;-----

16. Bahwa Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat verzet, Banding, Kasasi, atau peninjauan kembali;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut ;-----

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai **Harta bersama** yang belum dibagi;-----
3. Menyatakan menurut Hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.080.500.000,- (Satu milyar delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai hak Penggugat atas harta bersama tersebut, sebesar **Rp.540.250.000,- (Lima ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sejak satu bulan setelah Putusan ini memiliki kekuatan **Hukum tetap**;-----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslaq*) atas semua harta bersama tersebut ;-----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi, ataupun Peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

#### **SUBSIDAIR**

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat



Rekonvensi datang menghadap sendiri didampingi , Kuasanya sebagaimana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARI PRABOWO, S.H., , Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator; akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;----
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 212 / PDT.G/2017/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni ;-----
  - 1) **JHON MARTEN PAULUS MESSAKH**, laki - laki, lahir di Camplong tanggal 01 September 1994, umur 23 Tahun;-----
  - 2) **ASPRILYA PATRIZIA MARTHA MESSAKH**. perempuan, lahir di Oesapa tanggal 03 April 1998, umur 19 tahun;-----
  - 3) **BEATRIZ MADDALENA MESSAKH**, perempuan, lahir di Kupang tanggal 19 April 2001, umur 16 tahun;-----
  - 4) **KETHY KETRIN MESSAKH**, perempuan, lahir di Kupang tanggal 21 Februari 2005, umur 12 tahun;-----
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ;---
  - Point 3. 1) yang mendalilkan bahwa “*Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik yang telah didirikan 1 rumah tinggal permanen ukuran  $\pm$  8x9 m2 dan 15 unit kamar kost 2(dua) lantai ....dst, adalah tidak benar*, yang benar adalah tanah dimaksud pada poin 3.1) adalah merupakan tanah usaha sendiri dari ibu Tergugat yang bernama Martha Manafe (Almh) pada tahun 2000 dengan cara ibu dari





Tergugat meminjam sertifikat tanah milik bapak Thobias Messakh (ayah Tergugat), atau mantan suami dari Martha Manafe (Almh) yang tinggal di Desa Oebelo Kabupaten Kupang, yang mana sertifikat milik ayah Tergugat tersebut digadaikan oleh Tergugat kepada bapak Melki Kore Mega senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah sesuai point 3. 1) di atas, dan selanjutnya ibu dari Tergugat (Martha Manafe /Almh) yang mencicil kepada bapak Melki Kore Mega selama 2 (dua ) tahun hingga lunas, dimana uang cicilan kepada bapak Melki Kore Mega tersebut adalah diperoleh dari hasil usaha penjualan babi milik ibu Tergugat (Martha Manafe /Almh), sehingga yang menjadi harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanyalah bangunan rumahnya yakni seluas  $\pm 8 \times 9$  m<sup>2</sup> dan kos – kosan dimaksud benar jumlahnya 15 kamar, namun 2 (dua) kamar dari kos-kosan tersebut adalah tempat tinggal sekaligus milik dari adik kandung Tergugat yang bernama Constansia P. H. Messakh yang juga adalah sebagai ahli waris dari mama Martha Manafe (Almh);-----

- Bahwa dalil Penggugat pada point 3. 2) yang mendalilkan tentang luas tanah yang terletak di Desa Oebelo adalah tidak benar, yang benar adalah hanya seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> sesuai batas pekarangan tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat, karena saat Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah yang terletak di Desa Oebelo, ayah Tergugat yang bernama Thobias Messakh memberikan bantuan dana untuk pembangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dari total tanah seluas 1.318 m<sup>2</sup> sebagiannya atau seluas  $\pm 350$  m<sup>2</sup> atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah diberikan kepada ayah Tergugat yang bernama Thobias Messakh untuk membangun rumah ayah dari Tergugat sebagai ganti rugi kepada ayah Tergugat yang telah memberikan bantuan dana pembangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat, karena itu tanah milik ayah dari Tergugat berada diluar pekarangan rumah milik Penggugat dan Tergugat, **dimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 553 Desa Oebelo atas nama Yohanis M. Messakh** saat ini masih sebagai jaminan di BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas pinjaman Penggugat dan Tergugat dengan cicilan sebesar Rp. 2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya hingga lunas tahun 2021, **sehingga hutang yang**

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



harus menjadi beban bersama Penggugat dan Tergugat yang masih belum dilunasi di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak dengan tegas;-----

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 3. 3) yang mendalilkan bahwa harga motor Yamaha Xeon 1 LB warna dengan no. polisi DH 3341 HJ kalau dinilai dengan harga sekarang adalah RP. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar harga jual ulang (sechand) saat ini adalah senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sesuai penilaian agen jual beli motor bekas, dan BPKB motor inipun Penggugat dan Tergugat masih jaminkan di Kredit Plus, dengan setoran Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap bulan beban bersama Penggugat dan Tergugat harus mencicil hingga berakhir pada tanggal 13 Agustus 2018, dengan total yang harus Penggugat dan Tergugat lunasi adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak dengan tegas;-----
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 3. 4) tentang motor Yamaha New Mio Blue Core (SE 88) warna putih biru, kalau dinilai harga sekarang Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah harga jual ulang (sachand) saat ini adalah berkisar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sejarah motor ini adalah motor kredit bersama Penggugat dan Tergugat di PT. Hasjrat Abadi Kupang sejak tahun 2016 dengan cicilan perbulan adalah sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan baru akan lunas pada tahun 2019. Sehingga nilai yang merupakan beban bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk lunasnya motor tersebut adalah sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;-----
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 3. 5) motor Yamaha 54P warna putih DH 3092 HK dinilai sekarang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah jika dinilai dari harga susutnya saat ini sekitar nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 3. 6) mobil sedan merk Peugeot dengan nomor polisi DH1305 seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah mobil sedan tersebut saat ini adalah senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil tersebut keluaran tahun 1996, untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak dengan tegas;-----
- Bahwa sesuai perhitungan Tergugat di atas, maka total hutang yang masih menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dilunasi adalah ;-----
  - Hutang di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----
  - Hutang di Kredit Plus adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
  - Hutang di PT. Hasjrat Abadi Kupang adalah senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);-----Jadi jumlah keseluruhan hutang yang harus dilunasi Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----
- 5. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 adalah sangat fantastis dan tidak rasional untuk itu haruslah ditolak dengan tegas;-----
- 6. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 tentang perhitungan biaya kos – kosan sejak tahun 2015 hingga saat gugatan ini diajukan adalah tidak benar dan harus ditolak dengan tegas, karena semua biaya yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sehari – hari serta biaya hidup dan biaya sekolah 4 (empat) orang anak sejak kos – kosan itu didirikan dan difungsikan adalah telah habis terpakai oleh Penggugat dan Tergugat serta 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak selamanya semua kamar kos-kosan terisi seluruhnya, karena sering juga terdapat kamar kos yang tidak terisi. Untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak dengan tegas;-----
- 7. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah final (incraht) dengan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada halaman 24 alinea terakhir yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, ternyata terdapat perilaku Penggugat yang kurang baik yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengaruh buruk

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



bagi anak yaitu fakta bahwa Penggugat sering keluar rumah untuk menjalin hubungan dengan beberapa orang laki – laki yang tidak sepatutnya selaku seorang yang masih bersuami..... dst dan juga pada pertimbangan hukum putusan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 halaman 25 alinea pertama yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk anak yang masih dibawah umur, semuanya ikut dan ada dalam pengasuhan Tergugat maka hak dan kewajiban pemeliharaan (alimentasi) tetap ada pada Tergugat,” ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Perkara Perdata Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah final (incraht) dengan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 tersebut diatas, maka Tergugat tetap mempertahankan semua harta bersama Pengugat dan Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak tetap berada dalam penguasaan dan pemilikan Tergugat adalah karena :-----

- 1) Untuk kepentingan kehidupan, pemeliharaan, sekolah dan masa depan dari keempat orang anak Penggugat dan Tergugat;-----
- 2) Untuk kepentingan pelunasan hutang Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini belum lunas adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----
8. Atau demi rasa keadilan maka permintaan keempat orang anak dari Penggugat dan Tergugat bahwa rumah dan tanah sesuai pekarangan seluas ± 968 m2 yang terletak di Desa Oebelo dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk melunasi sisa hutang di BRI sebesar Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi tiga bagian yakni Penggugat mendapatkan 1/3 (sepertiga), Tergugat mendapatkan 1/3 (sepertiga) dan keempat orang anak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian;-----

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa semua yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi uraikan Dalam Konvensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;-----
2. Bahwa sebidang tanah seluas ± 500 m2 bersertifikat Hak Milik yang telah didirikan 1 rumah tinggal permanen ukuran ± 8x9 m2 dan 15 unit

*Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg*



kamar kost 2 (dua) lantai yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah merupakan tanah usaha sendiri dari ibu Tergugat yang bernama Martha Manafe (Almh) pada tahun 2000 dengan cara ibu dari Tergugat Konvensi meminjam sertifikat tanah milik bapak Thobias Messakh (ayah Tergugat Konvensi), atau mantan suami dari Martha Manafe (Almh) yang tinggal di Desa Oebelo Kabupaten Kupang, yang mana sertifikat milik ayah Tergugat Konvensi tersebut digadaikan oleh Tergugat Konvensi kepada bapak Melki Kore Mega senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut di atas, dan selanjutnya ibu dari Tergugat Konvensi (Martha Manafe /Almh) yang mencicil kepada bapak Melki Kore Mega selama 2 (dua) tahun hingga lunas, dimana uang cicilan kepada bapak Melki Kore Mega tersebut adalah diperoleh dari hasil usaha penjualan babi milik ibu Tergugat Konvensi (Martha Manafe /Almh), sehingga yang menjadi harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanyalah bangunan rumahnya yakni seluas  $\pm 8 \times 9$  m<sup>2</sup> dan kos – kosan yang jumlahnya 15 kamar, dimana 2 (dua) kamar dari 15 kamar kos-kosan tersebut adalah tempat tinggal sekaligus milik dari adik kandung Tergugat Konvensi yang bernama Constansia P. H. Messakh yang juga adalah sebagai ahli waris dari mama Martha Manafe (Almh);-----

3. Bahwa tanah seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> dan rumah yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang terletak dalam pekarangan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan sisanya atau seluas  $\pm 350$  m<sup>2</sup> atas kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan kepada ayah Tergugat Konvensi yang bernama Thobias Messakh untuk membangun rumah ayah dari Tergugat Konvensi sebagai ganti rugi kepada ayah Tergugat Konvensi yang telah memberikan bantuan dana pembangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membangun rumah di atas tanah yang terletak di Desa Oebelo, ayah Tergugat Konvensi yang bernama Thobias Messakh memberikan bantuan dana untuk pembangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga sisa luas tanah milik Penggugat

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi hanyalah seluas  $\pm$  968 m<sup>2</sup> dan bukan lagi seluas 1.318 m<sup>2</sup>;-----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 553 Desa Oebelo atas nama Yohanis M. Messakh saat ini masih sebagai jaminan di BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas pinjaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan cicilan sebesar Rp. 2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya hingga lunas tahun 2021, sehingga hutang yang harus menjadi beban bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masih belum dilunasi di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

4. Bahwa adapun harta bersama Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonvensi lainnya adalah :-----

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon 1 LB warna hitam dengan no. polisi DH 3341 HJ dengan harga jual ulang (sachand) saat ini adalah senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sesuai penilaian agen jual beli motor bekas, dan BPKB motor inipun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih jaminkan di Kredit Plus, dengan setoran Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap bulan beban bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus mencicil hingga berakhir pada tanggal 13 Agustus 2018, dengan total yang harus Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lunasi adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE 88) warna putih biru, DH 6088 HW harga jual ulang (sachand) saat ini adalah berkisar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sejarah motor ini adalah motor kredit bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di PT. Hasjrat Abadi Kupang sejak tahun 2016 dengan cicilan perbulan adalah sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan baru akan lunas pada tahun 2019. Sehingga nilai yang merupakan beban bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk lunasnya motor tersebut adalah sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) unit motor Yamaha 54P warna putih DH 3092 HK jika dinilai dari harga susutnya saat ini sekitar nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan merk Peugeot dengan nomor polisi DH1305 harga jual saat ini berkisar senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil tersebut keluaran tahun 1996;-----
- 5. Bahwa sesuai perhitungan Penggugat Rekonvensi di atas, maka total hutang yang masih menjadi tanggungan bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang harus dilunasi adalah :-----
  - Hutang di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----
  - Hutang di Kredit Plus adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
  - Hutang di PT. Hasjrat Abadi Kupang adalah senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);-----Jadi jumlah keseluruhan hutang yang harus dilunasi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----
- 6. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah final (incracht) dengan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada halaman 24 alinea terakhir yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, ternyata terdapat perilaku Penggugat yang kurang baik yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengaruh buruk bagi anak yaitu fakta bahwa Penggugat sering keluar rumah untuk menjalin hubungan dengan beberapa orang laki – laki yang tidak sepatasnya selaku seorang yang masih bersuami..... dst dan juga pada pertimbangan hukum putusan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 halaman 25 alinea pertama yang berbunyi ;---- “Menimbang, bahwa oleh karena anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk anak yang masih dibawah umur, semuanya ikut dan ada dalam pengasuhan Tergugat maka hak dan kewajiban pemeliharaan (alimentasi) tetap ada pada Tergugat,” ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Perkara Perdata Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah final (incracht) dengan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 tersebut diatas, maka Tergugat tetap mempertahankan semua harta bersama Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah tetap berada dalam penguasaan

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemilikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah karena ;-----

- 1) Untuk kepentingan kehidupan, pemeliharaan, sekolah dan masa depan dari keempat orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;-----
- 2) Untuk kepentingan pelunasan hutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang hingga saat ini belum lunas adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Atau demi rasa keadilan maka permintaan keempat orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahwa rumah dan tanah sesuai pekarangan seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oebelo dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk melunasi sisa hutang di BRI sebesar Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi tiga bagian yakni Penggugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga), Tergugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) dan keempat orang anak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian, ‘ ;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar ;-----

**DALAM KONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;-----

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas  $\pm 500$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah merupakan tanah peninggalan dari ibu Tergugat Konvensi yang bernama Martha Manafe (Almh), yang diatasnya berdiri bangunan rumahnya seluas  $\pm 8 \times 9$  m<sup>2</sup> dan kos – kosan yang jumlahnya 15 kamar, dimana 2 (dua) kamar dari 15 kamar kos-kosan tersebut adalah tempat tinggal sekaligus milik dari adik kandung Tergugat yang bernama Constansia P. H. Messakh yang juga adalah sebagai ahli waris dari mama Martha Manafe (Almh);-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> dan rumah yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang terletak dalam pekarangan milik Penggugat Konvensi

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



dan Tergugat Konvensi adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan sisanya atau seluas  $\pm$  350 m<sup>2</sup> atas kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan kepada ayah Tergugat Konvensi yang bernama Thobias Messakh untuk membangun rumah ayah dari Tergugat Konvensi sebagai ganti rugi kepada ayah Tergugat Konvensi yang telah memberikan bantuan dana pembangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;-----

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk bersama – sama melunasi ;-----

- Hutang di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
- Hutang di Kredit Plus adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Hutang di PT. Hasjrat Abadi Kupang adalah senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

Yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan hutang bersama yang harus dilunasi secara bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;-----

5. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Perkara Perdata Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah final (incraht) dengan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018, maka semua harta bersama Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah tetap berada dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat Rekonvensi adalah karena;-

- 1) Untuk kepentingan kehidupan, pemeliharaan, sekolah dan masa depan dari keempat orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;-----
- 2) Untuk kepentingan pelunasan hutang Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini belum lunas adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

6. Menyatakan hukum bahwa, demi rasa keadilan maka permintaan keempat orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahwa rumah dan tanah sesuai pekarangan seluas  $\pm$  968

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 yang terletak di Desa Oebelo dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk melunasi sisa hutang di BRI sebesar Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi tiga bagian yakni Penggugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga), Tergugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) dan keempat orang anak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian;-----

7. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum, (ex Aequo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Pnggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabanya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu ; -----

1. Foto kopi dari copy tanda bukti hak milik Nomor 553, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto copy dari copy tanda bukti hak milik Nomor 5234, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P - 2;----
3. Foto copy sesuai turunan asli Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P - 3;-----
4. Foto copy dari copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. Yohanis M. Messakh, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P - 4;-----
5. Foto copy dari copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. Asprillya Patrizia Martha Messakh, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P - 5;-----
6. Foto copy dari copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. Gloriance Reke, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P - 6;-----

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg





7. Foto copy dari copy BPKB Mobil merk Peugeot Type 306 ST, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P- 7;-----
8. Foto copy dari copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi an. Gloriance Reke, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P - 8;-----
9. Foto copy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Sedan merk Peugeot type 306 ST, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P - 9;-----
10. Foto copy surat keterangan pendaftaran tanah an. Yohanis M. Messakh di Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 10;-----
11. Foto copy surat keterangan Nomor : 501/7-53.01/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 11;-----

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah Foto copy tanpa asli sedangkan bukti bertanda P.8 s/d P.11 adalah Photo copy sesuai aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu ;-----

1. YANDRI A. KORO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
  - Bahwa mengetahui perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait gugatan mengenai gono gini;-----
  - Bahwa saksi dengan Penggugat, saksi adalah ipar penggugat ;-----
  - Bahwa anak penggugat dan tergugat ada 4 (empat) orang;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta karena Penggugat pernah cerita bahwa mereka pkan unya harta bersama yaitu rumah tinggal, kos-kosan sebanyak 15 (lima belas) kamar, 1 (satu) buah mobil, dan 3 (tiga) motor;-----
  - Bahwa barang-barang tersebut hasil dari perkawinan mereka;-----
  - Bahwa rumah di Oesapa dibangun pada tahun 2001;-----
  - Bahwa rumah di Oebelo dibangun pada tahun 2014;-----
  - Bahwa rumah di Oebelo tidak ditempati (kosong);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perkiraan saksi jumlah harta bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) miliar;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat saksi dengar langsung dari Penggugat dan suami Penggugat/Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Mei 1995;---
- Bahwa saksi tidak pernah datang dirumah di Oebelo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat punya harta bawaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu merek dari ketiga motor Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu total harta Penggugat dan Tergugat 1 (satu) miliar dari Penggugat;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut para akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

## 2. JULIUS KAKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa perkara Penggugat dan Tergugat adalah terkait gugatan mengenai gono gini;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat sebagai suami istri;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tanggal 8 Januari 2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai harta gono gini tersebut karena saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000;-----
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa mereka punya harta bersama yaitu rumah tinggal, kos-kosan sebanyak 15 (lima belas) kamar, 1 (satu) buah mobil sedan merah, dan 3 (tiga) motor MIO;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah harta bersama;-----
- Bahwa yang kuasai harta tersebut adalah Tergugat;-----
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat; terakhir saksi kerumah Penggugat dan Tergugat waktu acara wisuda tahun 2017;-----
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa mereka sudah bercerai;--

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah di Oesapa siapa punya;-----
  - Bahwa saksi tahu dari Tergugat ada 15 kamar kos-kosan ;-----
  - Bawa rumah yang di Oebelo itu, rumah yang ada pagarnya;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di Oesapa;-----
  - Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di belakang Kantor BRI;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah penggugat dan Tergugat dibangun;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

### 3. Saksi YANCE MARIA NBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut ;-----

- Bahwa yang saksi tahu ada gugatan mengenai gono gini;-----
  - Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat sebagai suami istri;-----
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tanggal 8 Januari 2018;-----
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai harta gono gini tersebut karena saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000;-----
  - Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa mereka punya harta bersama yaitu rumah tinggal, kos-kosan sebanyak 15 (lima belas) kamar, 1 (satu) buah mobil sedan merah, dan 3 (tiga) motor MIO;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah harta bersama ;-----
  - Bahwa yang kuasai harta tersebut adalah Tergugat;-----
  - Bahwa rumah yang di Oebelo itu,adalah rumah yang ada pagarnya;-
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu ;-----

1. Photo Copy Surat keterangan Jual Beli,tertanggal 25 Agustus 1999, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-1;-----
2. Photo copy Akta Kelahiran Nomor 7056/DTL/DKCS.KK/2008, tanggal 28 Nopember 2008, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-2;-----

3. Photo copy dari copy Akta Kelahiran Nomor 7057/DTL/DKCS.KK/2008, tanggal 28 Nopember 2008, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-3;---
4. Photo copy dari copy Akta Kelahiran Nomor 758/DTL/DKCS.KK/2008, tanggal 11 Pebruari 2008, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-4;---
5. Photo copy dari copy Akta Kelahiran Nomor 759/DTL/DKCS.KK/2008, tanggal 11 Pebruari 2008, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-5;---
6. Photo copy Kwitansi pinjaman pada Bank BRI tanggal 09 September 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-6;-----
7. Photo copy bukti pembayaran pada PT.Hasrat Multifinance, HMF1170453, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-7;--
8. Photo copy sesuai turunan asli Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T - 8;-----
9. Photo Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 5371-CR-06032018-001,tanggal 8 Maret 2018, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T - 9;-----

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dimana bukti surat bertanda T.1, sampai dengan T.9 telah dicocokkan askinya ternyata sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, yaitu;-----

1. saksi LUKAS SALMON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi tahu masaah gugatan Penggugat dan Tergugat mengenai gono gini;-----
  - Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat sebagai suami istri;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta karena Penggugat pernah cerita bahwa mereka punya harta bersama yaitu rumah tinggal, kos-kosan sebanyak 15 (lima belas) kamar, 1 (satu) buah mobil sedan merah, dan 3 (tiga) motor MIO;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada tanah di Oesapa di RT. 35, luas tanah kurang lebih 500 meter persegi;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan kos-kosan;--
- Bahwa tanah tersebut yang beli Ibu Martha, mama dari Tergugat;---
- Bahwa tanah tersebut milik bapak Yohanes Mburu;-----
- Bahwa pada saat transaksi pembayaran tanah dirumah saksi sendiri;-
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tanggal 8 Januari 2018;-----
- Bahwa orangtua Tergugat membeli tanah tersebut tahun 1999;-----
- Bahwa saksi bias mengetahui mengenai tanah tersebut dari cerita bapak saksi Luther;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;-----
- Bahwa rumah di Oebelo katanya milik Penggugat dan Tergugat;---
- Bahwa terakhir saksi kerumah Oebelo sekitar tahun 2015/2016;-----
- Bahwa rumah di Oebelo kosong tidak ada yang menempati;-----
- Bahwa rumah di Oebelo didalamnya ada kursi, tempat tidur, dan perabot Rumah Tangga, dan rumah tersebut dikelilingi dengan pagar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat;--
- Bahwa saksi tidak tahu; apa ada surat jual beli atau tidak;-----
- Bahwa isinya dalam surat jual beli penjual tanah dari Yohanis Mburu ke Yohanis Messakh;-----
- Bahwa waktu pembelian tanah Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;-----
- Bahwa yang beli tanah Mama Martha yang tanda tangan Yohanis Messakh;-----
- Bahwa harta tersebut di peroleh setelah menikah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu waktu menikah Penggugat dan Tergugat umur berapa ;-----
- Bahwa yang bayar tanah tersebut Ibu Martha setelah bayar baru buat pernyataan;-----

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang transaksi Ibu Martha yang tanda tangan Yohanis Messakh;-----
  - Bahwa pada saat tandatangan Penggugat tidak ada ;-----
  - Bahwa Tergugat yang tanda tangan surat pernyataan tersebut karena Ibu Martha tidak bisa baca tulis;-----
  - Bahwa yang bangun rumah adalah Tergugat ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada penbagian harta atau belum;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu siala yang menempati rumah Oebelo sekarang;-----
- Terhadap Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi ELI NALLE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah di Oesapa milik ibu Martha;-----
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan perkara tersebut adalah adanya gugatan mengenai gono gini;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat sebagai suami istri;-----
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa mereka punya harta bersama yaitu rumah tinggal, kos-kosan sebanyak 15 (lima belas) kamar, 1 (satu) buah mobil sedan merah, dan 3 (tiga) motor MIO;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada tanah di Oesapa di RT. 35 , luas tanah kurang lebih 500 meter persegi;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan kos-kosan;---
- Bahwa tanah tersebut yang beli ibu dari Tergugat tahun 1999;-----
- Bahwa tanah tersebut milik bapak Yohanes Mbura;-----
- Bahwa pada saat transaksi pembayaran tanah dirumah saksi sendiri;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tanggal 8 Januari 2018;-----
- BahwaPenggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;-----
- Bahwa rumah di Oebelo milik Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa terakhir saksi kerumah Oebelo sekitar tahun 2015/2016;-----
- Bahwa rumah di Oebelo kosong tidak ada yang menempati;-----

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah di Oebelo didalamnya ada kursi, tempat tidur, dan perabot rumah tangga, dan rumah tersebut dikelilingi dengan pagar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;-----
- Bahwa tanah di oesapa tersebut ada surat jual beli;-----
- Bahwa Isi surat jual beli tersebut penjual tanah dari Yohanis Mburu ke Yohanis Messakh;-----
- Bahwa waktu pembelian tanah Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;-----
- Bahwa yang beli tanah Mama Martha yang tanda tangan Yohanis Messakh;-----
- Bahwa pada saat penandatanganan surat jual beli Penggugat tidak ada;-----
- Bahwa harta tersebut di peroleh setelah menikah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995;-----
- Bahwa sebelum beli tanah tersebut Penggugat dan tergugat tinggal di daerah pantai, dan setelah pembayaran tanah baru mereka bangun rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di Oebelo;-----
- Bahwa rumah,kos-kosan, mobil, motor milik mereka berdua;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian gono gini ;-----
- Bahwa Tergugat pada saat itu bekerja di orang Cina;-----

Terhadap keterangan saksi Tersebut Pihak Penggugat dan Tergugat akan menganggapnya dalam kesimpulan

### 3. Saksi YERRY P. MESSAKH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah apa antara penggugat dan tergugat adalah masalah harta bersama;-----
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar Januari 2018;-----
- Bahwa Anak penggugat dan tergugat 4 orang anak, terdiri dari 1 (satu) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Desa Tanah Merah, rumah tersebut saya yang droup materialnya karena saya

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang pada ayah tergugat sebesar Rp. 90 Juta yang harus saya cicil perbulan Rp. 25 juta, dan karena saya tidak punya uang maka saya turunkan material berupa batu pecah, batako, batu merah, pasir dan sebagian saya berikan uang tunai kepada penggugat dan tergugat;-----

- Bahwa saksi berhutang sebesar Rp. 90 Juta di Ayah Tergugat tahun 2010,dengan cara saya mengadaikan sertifikat tanah milik ayah Tergugat;-----
  - Bahwa awalnya saya pakai sertifikat dari ayah penggugat digadai di Desa Tanah Merah saya pinjam Rp. 100 juta rupiah, karena tanah mau dijual maka saya pinjam uang Rp. 90 juta Rupiah di ayah tergugat untuk tebus sertifikat;-----
  - Bahwa saksi pernah kerumah penggugat dan tergugat di Oesapa;-----
  - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah bercerai dari cerita kakak;-----
  - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan memberikan uang kepada penggugat dan tergugat ;-----
  - Bahwa waktu saksi menyerahkan uang ayah tergugat tidak tahu;-----
  - Bahwa yang menyerahkan uang kepada penggugat atau Tergugat adalah isteri saksi;-----
  - Bahwa selain rumah ada perabot rumah tangga juga;-----
  - Bahwa di Oesapa ada kos-kosan tapi saksi tidak tahu jumlah kamarnya;-----
  - Bahwa selain rumah, kos-kosan berupa 1 (satu) mobil dan beberapa motor;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian harta gono gini;-----
  - Bahwa material yang saksi turunkan ke Desa Tanah Merah tersebut untuk bangunan rumah penggugat dan tergugat;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu; asal usul tanah di Oesapa ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----
- 4..Saksi ROSMAH BINTI RESSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi tahu ada masalah apa antara penggugat dan tergugat adalah masalah harta bersama;-----

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar Januari 2018;-----
- Bahwa Anak penggugat dan tergugat 4 orang anak, terdiri dari 1 (satu) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Desa Tanah Merah, rumah tersebut suami saksi yang droup materialnya karena suami saya berhutang pada ayah tergugat sebesar Rp. 90 Juta yang harus kami cicil perbulan Rp. 25 juta, dan karena kami tidak punya uang maka suami saksi turunkan material berupa batu pecah, batako, batu merah, pasir dan sebagian kami berikan uang tunai kepada penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa saksi berhutang sebesar Rp. 90 Juta di Ayah Tergugat tahun 2010,dengan cara suami saya mengadaikan sertifikat tanah milik ayah Tergugat;-----
- Bahwa awalnya suami saya pakai sertifikat dari ayah penggugat digadai di Desa Tanah Merah saya pinjam Rp. 100 juta rupiah, karena tanah mau dijual maka saya pinjam uang Rp. 90 juta Rupiah di ayah tergugat untuk tebus sertifikat;-----
- Bahwa saksi pernah kerumah penggugat dan tergugat di Oesapa;--
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah bercerai dari cerita kakak;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan memberikan uang kepada penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa waktu saksi menyerahkan uang ayah tergugat tidak tahu;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada penggugat atau Tergugat adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa selain rumah ada perabot rumah tangga juga;-----
- Bahwa di Oesapa ada kos-kosan tapi saksi tidak tahu jumlah kamarnya;-----
- Bahwa selain rumah, kos-kosan berupa 1 (satu) mobil dan beberapa motor;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian harta gono gini;-----
- Bahwa material yang saksi turunkan ke Desa Tanah Merah tersebut untuk bangunan rumah penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah;-----

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu; asal usul tanah di Oesapa;-----  
Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, yang selengkapya terkait hasil sketsa gambar lokasi obyek sengketa berikut batas-batasnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dengan berita acara sidang perkara ini dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa akhirnya masing-masing pihak menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

### DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka Penggugat menuntut pembagian terhadap harta bersama (gono gini) yang di peroleh selama perkawinan yang belum terbagi sampai saat ini yaitu berupa;-----

- 1) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik yang telah didirikan 1 rumah tinggal permanen ukuran  $\pm 8 \times 9 \text{ M}^2$  dan 15 unit kamar kos 2 (dua) lantai ukuran masing-masing kamar (3x4, 4x4) yang terletak di Jalan Adisucipto RT 035 RW 012 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, rumah tinggal dibangun pada tahun 2001 sedangkan rumah kos-kosan dibangun pada tahun 2003

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan perabotan rumah tangga. Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;-----

- 2) Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik No. 553 dengan luas 1.318 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oebelo RT 011 RW 006, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang di atasnya berdiri 2 rumah tinggal yang satu milik penggugat dan tergugat masih kosong berukuran ± 13x9 M<sup>2</sup> dan yang ke dua milik orang tua Tergugat berukuran ± 9x10 M<sup>2</sup> lengkap dengan perabotan rumah tangga. Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) ;-----
- 3) Motor Yamaha Xeon 1LB warna kuning hitam No. Polisi DH 3341 HJ atas nama Gloriance Reke STNK No. 0039127, beli tahun 2014 kalau dinilai sekarang seharga Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ;-----
- 4) Motor Yamaha New Mio Blue Core ( SE 88 ) warna putih biru DH 6088 HW atas nama Asprillya Patrizia Martha Messakh STNK No 02820205, beli tahun 2014, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ;-----
- 5) Motor Yamaha 54P ( Cast Wheel ) AT warna putih DH 3092 HK atas nama Yohanis M Messakh STNK No. 0064056, dibeli tahun 2016, dinilai sekarang seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;-----
- 6) Mobil sedan merk Peugeot 306 ST Warna Merah No. Polisi DH 1305 atas nama Yohanis M Messakh, beli tahun 2013, dinilai sekarang seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-

Bahwa total harta bersama berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik beserta 15 unit kamar kos lengkap perabotan rumah tangga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah sebidang tanah bersertifikat Hak milik no 553 yang di atasnya berdiri 2 rumah tinggal milik Penggugat dan Tergugat serta yang lain ditempati orangtua Tergugat seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 3 buah motor dan mobil sedan sebagaimana disebutkan di atas sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah penghasilan dari kos-kosan sebesar Rp. Rp. 202.500.000,- adalah Rp. 1.080.500.000,- (Satu Milyar Delapan puluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi /

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi wajib untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pokok gugatan tersebut diatas di hubungkan dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan bukti - bukti yang di ajukan Penggugat Konvensi baik bukti surat maupun saksi , hal mana untuk membuktikan gugatannya Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P. 11 .dan 3 (Tiga ) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 dan 4 (empat) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam gugatan ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbuka kesempatan untuk menuntut pembagian harta bersama (gono gini) ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang juga bersesuaian dengan bukti T,8 dihubungkan dengan bukti T.9 ternyata antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah resmi bercerai dan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan jika Penggugat menuntut Pembagian harta bersama (gono gini) ;----

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mepertimbangkan persoalan “apakah benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah di peroleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya” ;----- .

Menimbang,bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan ,bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;-----

Menimbang,bahwa bila perkawinan putus karena perceraian ,harta bersama diatur menurut hukumnya masing –masing (Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam Penjelasan pasal 37 desbutkan bahwa yang dimaksud dengan Hukumnya masing-masing hukum ialah hukum adat dan hukum-hukum lainnya ;-----

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek yang disebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah benar –benar harta yang di peroleh selama Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 Rbg yang menyatakan alat bukti adalah ; -----

- Bukti tulisan ; -----
- Bukti saksi ; -----
- Pengakuan ; -----
- Persangkaan ; -----
- Sumpah ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa Photo Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 553 Tahun 2014 , Majelis Hakim mempertimbangkan dari surat bukti P.1 A quo diperoleh fakta berupa sertifikat Hak milik atas tanah yang terletak di Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atas nama Pemilik Yohanes Melkianus Messakh , seluas 1.318 M2 , sesuai akta jual beli Tanggal 13 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa fakta dalam bukti P.1 A quo ternyata bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2014 demikian pula berdasarkan riwayat perolehan tanah dalam sertifikat tertera bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan akta Jual beli Tanggal 13 Maret 2014 , hal ini berarti bahwa pada saat tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat ada dalam ikatan Perkawinan sehingga menurut Majelis Hakim objek tersebut adalah benar merupakan harta bersama (gono gini) , hal mana terkait obyek sengketa tanah di oebelo yang tertera dala P.2 juga diakui oleh Tergugat Konvensi dalam dalil jawabannya sebagai harta bersama ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.3 berupa Photo Copy salinan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PN Kpg., telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari bukti ini telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada tanggal 8 Januari tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.4 berupa Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Yamaha 54P ( Cast Wheel ) AT warna putih DH 3092 HK atas nama Yohanis M Messakh , dimana dari fakta yang tertera dalam bukti P.4 ini bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan ini terbit pada Tahun 2013 , hal ini berarti pada saat motor tersebut dibeli antara Penggugat dan Tergugat telah ada dalam ikatan perkawinan sehingga menurut Majelis

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim objek tersebut adalah benar merupakan harta bersama (gono gini) hal mana terkait obyek yang tertera dalam P.4 juga diakui oleh Tergugat Konvensi dalam dalil jawabannya sebagai harta bersama ;-----

Menimbang,bahwa terhadap bukti P.5 berupa Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Yamaha New Mio Blue Core ( SE 88 ) warna putih biru DH 6088 HW atas nama Asprillya Patrizia Martha Messakh dari bukti A quo Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tahun penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut terbit pada tahun 2016 hal ini berarti bahwa kendaraan tersebut dibeli pada saat antara Penggugat dan Tergugat masih ada dalam ikatan perkawinan namun dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Tersebut data pemilik kendaraan yang tertera dalam P.5 adalah ASPRILLYA PATRIZIA MARTHA MESSAKH yang merupakan anak kedua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi , dan juga oleh Tergugat konvensi obyek sengketa berupa motor tersebut juga diakui sebagai harta bersama sehingga menurut Majelis hakim beralasan hukum bahwa obyek sengketa dalam P.5 adalah merupakan harta bersama (gono gini);-----

Menimbang,bahwa terhadap bukti P.6 berupa Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Yamaha Xeon 1LB warna kuning hitam No. Polisi DH 3341 HJ atas nama Gloriance Reke STNK No. 0039127, dimana dari fakta yang tertera dalam bukti P.6 ini bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan ini terbit pada Tahun 2013 , dimana hal ini berarti pada saat motor tersebut dibeli, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah ada dalam ikatan perkawinan sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa tersebut adalah benar harta bersama (gono gini) hal mana terkait obyek yang tertera dalam P.6 yang juga diakui oleh Tergugat konvensi dalam dalil jawabannya sebagai harta bersama ;-----

Menimbang,bahwa terhadap bukti P.7, berupa BPKB mobil Peugeot 306 ST dan bukti P.9 berupa kwitansi pembelian mobil yang merupakan dokumen dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas mobil yang dalam perkara A quo juga di jadikan sebagai obyek sengketa, dimana dari fakta yang di peroleh bahwa kendaraan tersebut diperoleh atau dibeli saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dalam ikatan Perkawinan sehingga hal ini berarti bahwa obyek sengketa berupa mobil Peugeot 306 ST adalah merupakan harta bersama (gono gini) ;-----

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.8 berupa Photo Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, terhadap surat bukti A quo Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti A quo tidak ada relevansinya dengan perkara gugatan harta gono gini yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya tidak akan di pertimbangkan lebih jauh;--

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah diperoleh fakta bukti P.10 A quo adalah untuk menguatkan fakta dalam bukti P.2 berupa Sertifikat Nomor 5234 /Kelurahan Oesapa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa Surat Keterangan Pendaftaran tanah diperoleh fakta bukti P.11 A quo untuk menguatkan fakta dalam bukti P.1 berupa Sertifikat Nomor 553 Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atas nama YOHANIS MELKIANUS MESSAKH yang telah dipertimbangkan sebagai harta bersama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta dalam bukti-bukti surat tersebut bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yakni saksi Yandri Koro, saksi Yulius Kaki dan saksi Yance Maria Nban yang diberikan dibawah sumpah para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1995 akan tetapi telah bercerai pada tahun 2018, saksi juga mengetahui kalau Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa, satu unit rumah di Oesapa, satu unit rumah di Oebelo, 15 unit kamar kos, 3 Unit motor Mio, dan satu mobil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa kekayaan atau harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga oleh karenanya maka Petitum Poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 (tiga) yang menuntut Majelis Hakim untuk menyatakan total harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.080.500.000 (Satu Milyar delapan puluh juta rupiah), terhadap hal ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1 s/d P.11 maupun para

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg





saksi ternyata tidak ada satupun surat bukti yang memuat tentang harga dan nilai secara detail dan rinci yang dapat di jadikan dasar perhitungan bagi Majelis Hakim untuk menghitung Jumlah harta kekayaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, seperti halnya berapa Nilai Jual Obyek Pajak untuk dua bidang tanah dan rumah yang terletak di Oesapa dan Oebelo, serta nilai dan harga pasaran untuk 3 (tiga) Unit Motor dan 1 (satu) unit mobil termasuk nilai susut barang –barang tersebut;-----

Menimbang,bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jumlah harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.080.500.000 (Satu milyar delapan puluh juta rupiah) dalam Petitum 3 (tiga) menurut Majelis Hakim hal tersebut semata-mata adalah didasarkan kepada perhitungan dan perkiraan Penggugat konvensi , sehingga oleh karenanya terhadap petitum 3 (tiga) adalah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk di tolak;-----

Menimbang,bahwa terhadap petitum poin 4 (empat) yang menuntut agar Tergugat Konvensi menyerahkan kepada Penggugat Konvensi atas harta bersama tersebut sebesar Rp.540.250.000 (lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sejak satu bulan setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap., terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah di pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum terhadap petitum 3 (tiga) bahwa , petitum tersebut di tolak , karena Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkan secara riil dan terperinci akan jumlah harta kekayaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama perkawinan karena tidak ada bukti yang diajukan Penggugat Konvensi yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan , hal ini berarti pula Majelis Hakim tidak dapat memperinci besaran jumlah harta yang menjadi bagian milik Penggugat Konvensi bila di perhitungan dengan jumlah uang;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka dengan memperhatikan azas Ex Aequo Et bono , Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa bagian yang sepatutnya di peroleh oleh Penggugat dengan membagi harta benda secara nyata tanpa mengkoversionya kedalam nilai uang (rupiah) ;-----

Menimbang,bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi Penggugat Konvensi yakni saksi Yandri Koro, saksi Yulius Kaki dan saksi Yance Maria Nban maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan di hubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ternyata terhadap tanah yang terletak di Oesapa seluas 500 M2 yang diatasnya terdapat

*Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit rumah berukuran 8 x 9 M2 yang saat ini dihuni oleh Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak mereka dan juga di rumah tersebut terdapat makam atau kuburan dari ibu Tergugat Konvensi, sedangkan rumah kost sebanyak 15 (lima belas) kamar beserta perabotnya terletak berdekatan dengan rumah induk dan masih merupakan satu kesatuan dari tanah seluas 500 M2 tersebut), pada bagian lain berdasarkan bukti P.3 ternyata anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap berada dalam asuhan Tergugat Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa, sehingga oleh karenanya maka berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut adalah tepat dan beralasan hukum menurut Majelis Hakim jika tanah dan rumah serta 15 (lima belas) petak rumah kost yang ada di atasnya menjadi bagian harta bersama dari Tergugat Konvensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek harta bersama berupa tanah yang terletak di desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas nama pemilik Yohanes Melkianus Messakh, seluas 1.318 M2, yang di atasnya terdapat satu unit rumah seluas kurang lebih 13 x 9 M2 dan juga berdiri bangunan milik orang tua (bapak) Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonversi seluas 10 x 9 M2;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.11 ternyata tanah yang terletak di desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas nama pemilik Yohanes Melkianus Messakh, seluas 1.318 M2, dimana fakta tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi Yandri Koro, saksi Yulius Kaki dan saksi Yance Maria Nban, yang menerangkan bahwa satu unit rumah yang terletak dalam pagar adalah rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sedangkan rumah dan bangunan dapur milik orang tua Tergugat terletak diluar pagar tembok;-----

Menimbang, bahwa bila fakta dari bukti surat dan keterangan saksi Penggugat Konvensi tersebut di hubungkan dengan hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, diperoleh fakta bahwa di atas tanah yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas nama pemilik Yohanes Melkianus Messakh, seluas 1.318 M2 berdiri bangunan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonversi, yang terletak di dalam pagar tembok beserta perabot yang ada berupa 1 (satu) kompor gas, 1 (satu) rak piring, 3 (tiga) tempat tidur ukuran

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120 x 200 cm , 1 (satu) tempat tidur ukuran 180 M2 dan dua buah rak TV , serta dua bangunan yang terletak diluar pagar tembok yang terdiri dari satu unit bangunan rumah milik orang tua (Bapak) Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi , dan satu bangunan dapur milik bapak Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang,bahwa terhadap rumah milik Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi yang terletak dalam pagar tembok beserta sejumlah perabot yang ada Majelis Hakim berpendapat, adalah tepat untuk diberikan sebagai bagian harta bersama milik Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang,bahwa terkait rumah dan dapur milik orang tua (bapak) Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi yang berada diluar pagar tembok milik Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi , Majelis Hakim menilai karena bangunan tersebut dibangun secara pribadi oleh orang tua Tergugat Konvensi , dimana pada saat pembangunan tersebut seizin dan sepengetahuan Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hal ini memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tanah tersebut diperoleh bapak Tergugat Konvensi secara sah dari Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan beralasan hukum apabila tanah serta bangunan rumah dan dapur milik orang tua (bapak) Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi tetap menjadi milik orang tua (bapak) Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang,bahwa terhadap 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon 1LB warna kuning hitam No. Polisi DH 3341 HJ atas nama Gloriance Reke STNK No. 0039127, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata bahwa berdasarkan bukti P.6 kendaraan tersebut dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah Gloriance Reke ( in casu Peggugat) sehingga terhadap obyek harta bersama A quo menurut Majelis Hakim adalah tepat dan beralasan hukum untuk menjadi bagian Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang,bahwa terhadap harta bersama berupa Motor Yamaha New Mio Blue Core ( SE 88 ) warna putih biru DH 6088 HW dalam STNK tertera nama pemilik Asprillya Patrizia Martha Messakh STNK No 02820205, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa , oleh karena berdasarkan Bukti P. 3 anak-anak yang Peggugat Konvensi / Tegugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi tersebut ada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi dan saat ini anak –anak tersebut tinggal

*Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga kendaraan tersebut tentunya lebih tepat dan beralasan hukum untuk di berikan sebagai bagian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk nantinya di gunakan bersama dengan anak –anaknya termasuk untuk kepentingan anak Asprillya Patrizia Martha Messakh ;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya terhadap harta bersama berupa Motor Yamaha 54P ( Cast Wheel ) AT warna putih DH 3092 HK atas nama Yohanis M Messakh STNK . Majelis Hakim mempertimbangkan adalah tepat dan beralasan hukum oleh karena kendaraan tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan dalam dokumen kepemilikannya tertera nama pemilik adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga adalah tepat untuk di berikan sebagai bagian harta bersama milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang,bahwa terhadap harta bersama berupa satu unit Mobil sedan merk Peugeot 306 ST Warna Merah No. Polisi DH 1305 atas nama Yohanis M Messakh, Majelis Hakim mempertimbangkan adalah tepat dan beralasan jika Kendaraan tersebut diberikan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan menjadi bagian Harta bersama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi , karena Kendaraan tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan juga peruntukannya di gunakan juga demi kepentingan bersama keempat orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang saat ini tinggal dengan Tegugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dan berpedoman pada azas Ex Aequo Et bono maka petitum poin 4 (empat) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat di kabulkan dengan perbaikan redaksional;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap petitum poin 5 (lima) Majelis akan mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang petitum poin 5 (lima), oleh karena dalam Perkara ini Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa maka Petitum poin 5 (lima) haruslah ditolak ;-----

Menimbang,bahwa tentang petitum poin 6 (enam) yang menuntut putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan ,Banding, maupun Kasasi , ataupun Peninjauan kembali, terhadap petitum poin 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan hukum yang urgen

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengabulkan gugatan tersebut sehingga oleh karenanya terhadap petitum poin 6 (enam) haruslah di tolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di kabulkan untuk sebagian.

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dalam jawabanya atas gugatan Penggugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa semua yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi uraikan Dalam Konvensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;-----
2. Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 500$  m<sup>2</sup> bersertifikat Hak Milik yang telah didirikan 1 rumah tinggal permanen ukuran  $\pm 8 \times 9$  m<sup>2</sup> dan 15 unit kamar kost 2 (dua) lantai yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah merupakan tanah usaha sendiri dari ibu Tergugat yang bernama Martha Manafe (Almh) pada tahun 2000 dengan cara ibu dari Tergugat Konvensi meminjam sertifikat tanah milik bapak Thobias Messakh (ayah Tergugat Konvensi), atau mantan suami dari Martha Manafe (Almh) yang tinggal di Desa Oebelo Kabupaten Kupang, yang mana sertifikat milik ayah Tergugat Konvensi tersebut digadaikan oleh Tergugat Konvensi kepada bapak Melki Kore Mega senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut di atas, dan selanjutnya ibu dari Tergugat Konvensi (Martha Manafe /Almh) yang mencicil kepada bapak Melki Kore Mega selama 2 (dua ) tahun hingga lunas, dimana uang cicilan kepada bapak Melki Kore Mega tersebut adalah diperoleh dari hasil usaha penjualan babi milik ibu Tergugat Konvensi (Martha Manafe /Almh), sehingga yang menjadi harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanyalah bangunan rumahnya yakni seluas  $\pm 8 \times 9$  m<sup>2</sup> dan kos – kosan yang jumlahnya 15 kamar, dimana 2 (dua) kamar dari 15 kamar kos-kosan tersebut adalah tempat tinggal sekaligus milik dari adik kandung Tergugat Konvensi yang bernama Constansia P. H. Messakh yang juga adalah sebagai ahli waris dari mama Martha Manafe (Almh);-----

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg





3. Bahwa tanah seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> dan rumah yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang terletak dalam pekarangan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan sisanya atau seluas  $\pm 350$  m<sup>2</sup> atas kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan kepada ayah Tergugat Konvensi yang bernama Thobias Messakh untuk membangun rumah ayah dari Tergugat Konvensi sebagai ganti rugi kepada ayah Tergugat Konvensi yang telah memberikan bantuan dana pembangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membangun rumah di atas tanah yang terletak di Desa Oebelo, ayah Tergugat Konvensi yang bernama Thobias Messakh memberikan bantuan dana untuk pembangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga sisa luas tanah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanyalah seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> dan bukan lagi seluas 1.318 m<sup>2</sup>, ;-----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 553 Desa Oebelo atas nama Yohanis M. Messakh saat ini masih sebagai jaminan di BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas pinjaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan cicilan sebesar Rp. 2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya hingga lunas tahun 2021, sehingga hutang yang harus menjadi beban bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masih belum dilunasi di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

4. Bahwa adapun harta bersama Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi lainnya adalah ;-----
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon 1 LB warna hitam dengan No. polisi DH 3341 HJ dengan harga jual ulang (sachand) saat ini adalah senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai penilaian agen jual beli motor bekas, dan BPKB motor inipun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih jaminkan di Kredit Plus, dengan setoran Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap bulan beban bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus mencicil hingga berakhir pada tanggal 13 Agustus 2018, dengan total yang harus Penggugat Konvensi dan

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



- Tergugat Konvensi lunasi adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit Motor Yamaha New Mio Blue Core (SE 88) warna putih biru, DH 6088 HW harga jual ulang (sachand) saat ini adalah berkisar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sejarah motor ini adalah motor kredit bersama Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di PT. Hasjrat Abadi Kupang sejak tahun 2016 dengan cicilan perbulan adalah sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan baru akan lunas pada tahun 2019. Sehingga nilai yang merupakan beban bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk lunasnya motor tersebut adalah sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit motor Yamaha 54P warna putih DH 3092 HK jika dinilai dari harga susutnya saat ini sekitar nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
  - 1 (satu) unit mobil sedan merk Peugeot dengan nomor polisi DH1305 harga jual saat ini berkisar senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil tersebut keluaran tahun 1996;-----
5. Bahwa sesuai perhitungan Penggugat Rekonvensi di atas, maka total hutang yang masih menjadi tanggungan bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang harus dilunasi adalah ;-----
- Hutang di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----
  - Hutang di Kredit Plus adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
  - Hutang di PT. Hasjrat Abadi Kupang adalah senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Jadi jumlah keseluruhan hutang yang harus dilunasi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----
6. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah final (incraht) dengan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada halaman 24 alinea terakhir yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, ternyata terdapat perilaku Penggugat yang kurang baik yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengaruh buruk

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



bagi anak yaitu fakta bahwa Penggugat sering keluar rumah untuk menjalin hubungan dengan beberapa orang laki – laki yang tidak sepatutnya selaku seorang yang masih bersuami..... dst dan juga pada pertimbangan hukum putusan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 halaman 25 alinea pertama yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk anak yang masih dibawah umur, semuanya ikut dan ada dalam pengasuhan Tergugat maka hak dan kewajiban pemeliharaan (alimentasi) tetap ada pada Tergugat,” ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Perkara Perdata Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah final (incraht) dengan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 / PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018 tersebut diatas, maka Tergugat tetap mempertahankan semua harta bersama Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah tetap berada dalam penguasaan dan pemilikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah karena ;-----

1, Untuk kepentingan kehidupan, pemeliharaan, sekolah dan masa depan dari keempat orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;-----

2. Untuk kepentingan pelunasan hutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang hingga saat ini belum lunas adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Atau demi rasa keadilan maka permintaan keempat orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahwa rumah dan tanah sesuai pekarangan seluas ± 968 m2 yang terletak di Desa Oebelo dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk melunasi sisa hutang di BRI sebesar Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi tiga bagian yakni Penggugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga), Tergugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) dan keempat orang anak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian, ‘ ;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar ;-----

*Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg*



**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas  $\pm 500$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah merupakan tanah peninggalan dari ibu Tergugat Konvensi yang bernama Martha Manafe (Almh), yang diatasnya berdiri bangunan rumahnya seluas  $\pm 8 \times 9$  m<sup>2</sup> dan kos – kosan yang jumlahnya 15 kamar, dimana 2 (dua) kamar dari 15 kamar kos-kosan tersebut adalah tempat tinggal sekaligus milik dari adik kandung Tergugat yang bernama Constansia P. H. Messakh yang juga adalah sebagai ahli waris dari mama Martha Manafe (Almh);-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> dan rumah yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang terletak dalam pekarangan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan sisanya atau seluas  $\pm 350$  m<sup>2</sup> atas kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan kepada ayah Tergugat Konvensi yang bernama Thobias Messakh untuk membangun rumah ayah dari Tergugat Konvensi sebagai ganti rugi kepada ayah Tergugat Konvensi yang telah memberikan bantuan dana pembangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;-----
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk bersama – sama melunasi ;-----
  - Hutang di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----
  - Hutang di Kredit Plus adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
  - Hutang di PT. Hasjrat Abadi Kupang adalah senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan hutang bersama yang harus dilunasi secara bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;-----
5. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Perkara Perdata Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah final (incraht) dengan nomor : 212 / Pdt.G / 2017 /

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



PN.KPG Tanggal 08 Januari 2018, maka semua harta bersama Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah tetap berada dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat Rekonvensi adalah karena ;-

1. Untuk kepentingan kehidupan, pemeliharaan, sekolah dan masa depan dari keempat orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;-----
2. Untuk kepentingan pelunasan hutang Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini belum lunas adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----
6. Menyatakan hukum bahwa, demi rasa keadilan maka permintaan keempat orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahwa rumah dan tanah sesuai pekarangan seluas  $\pm$  968 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oebelo dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk melunasi sisa hutang di BRI sebesar Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi tiga bagian yakni Penggugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga), Tergugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) dan keempat orang anak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian;-----
7. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum, (ex Aequo et Bono) ;-----

Menimbang,bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam jawaban atas Rekonvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil –dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk seluruhnya ;-----

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan jawaban Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi menunjuk pada bukti yang diajukan dalam Konvensi demikian pula untuk Tegugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi menunjuk pada bukti bukti dalam Konvensi;-----





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah pokok dalam gugatan ini adalah :-----

1. Apakah benar harta bersama berupa tanah seluas  $\pm 500$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah merupakan tanah peninggalan dari ibu Tergugat Konvensi yang bernama Martha Manafe (Almh), yang diatasnya berdiri bangunan rumahnya seluas  $\pm 8 \times 9$  m<sup>2</sup> dan kos-kosan yang jumlahnya 15 kamar, dimana 2 (dua) kamar dari 15 kamar kos-kosan tersebut adalah tempat tinggal sekaligus milik dari adik kandung Tergugat yang bernama Constansia P. H. Messakh yang juga adalah sebagai ahli waris dari mama Martha Manafe (Almh);-----
2. Apakah benar bahwa tanah seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> dan rumah yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang terletak dalam pekarangan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan sisanya atau seluas  $\pm 350$  m<sup>2</sup> atas kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan kepada ayah Tergugat Konvensi yang bernama Thobias Messakh untuk membangun rumah ayah dari Tergugat Konvensi sebagai ganti rugi kepada ayah Tergugat Konvensi yang telah memberikan bantuan dana pembangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;-----
3. Apakah benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki hutang bersama untuk dilunasi secara bersama-sama – sama berupa ;-----
  - Hutang di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----
  - Hutang di Kredit Plus adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
  - Hutang di PT. Hasjrat Abadi Kupang adalah senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);-----Yang jumlah kepseluruhan adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Konvensi fakta secara lengkap dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi dan termasuk pula pertimbangan Rekonvensi ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok pertama tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mencermati surat bukti yang terkait dengan permasalahan pokok tersebut, bahwa terhadap bukti T.1 /PR.1 berupa , Photo Chopy Surat keterangan Jual Beli, tertanggal 25 Agustus 1999, surat dimana dalam surat bukti T.1/PR.1 A quo di peroleh fakta bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak Oesapa telah terjadi proses jual beli antara Penjual Bernadus Mbura dengan Pembeli Yohanis M. Messakh (in casu Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi);-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Lukas Salmon, yang menerangkan bahwa tanah tersebut yang beli adalah Ibu Martha Manafe, mama dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dari bapak Yohanes Mbura tahun 1999 dimana saksi bisa mengetahui mengenai tanah tersebut dari cerita bapak saksi Luther; waktu pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah menikah, Bahwa Ibu Martha Manafe tidak dapat membaca dan menulis sehinggaa Yohanes Messakh yang menandatangani surat jual belinya , dari keterangan saksi Lukas Salmon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan ternyata pengetahuan saksi terkait tanah di Oesapa hanya didasarkan pada cerita dari orang tua saksi yang bernama Luther sehingga keterangan tersebut lebih bersifat de auditu yang tidak dapat di jadikan dasar pertimbangan bagi Majelis untuk membuktikan perihal masalah pokok tersebut, sedangkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lainnya yang bernama Elli Nalle saksi ini menerangkan bahwa saksi tahu tanah di Oesapa milik ibu Martha, Bahwa tanah tersebut yang beli ibu dari Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi tahun 1999; dari bapak Yohanes Mbura, bahwa Isi surat jual beli tersebut penjual tanah dari Yohanis Mbura ke Yohanis Messakh, Bahwa waktu pembelian tanah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah menikah , Bahwa yang beli tanah Mama Martha namun yang tanda tangan suratnya adalah Yohanis Messakh;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Elli Nalle tersebut ternyata jelas bahwa yang menandatangani surat jual beli adalah Yohanis M. Messakh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan ibu Marta Manafe orang tua dari Yohanis M. Messakh, karena jika benar jual beli tanah tersebut terjadi

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara ibu Marta Manafe (orang tua) Penggugat Rekonversi/ Tergugat konvensi dengan Yohanis Mbura seharusnya ada tanda tangan atau cap jempol milik ibu Marta Manafe jika memang yang bersangkutan tidak dapat bertanda tangan , disisi lain dalam persidangan selain keterangan saksi Lukas Salmon tidak ada dokumen pembanding maupun bukti lainnya yang menerangkan bahwa ibu Marta Manafe orang tua Penggugat Rekonversi/ tergugat konvensi tidak dapat membaca dan menulis , sehingga terhadap hal ini menyangkut dalil kepemilikan tanah di Oesapa atas nama ibu Marta Manafe orang tua Penggugat Rekonversi/ tergugat konvensi patut untuk di tolak;-----

Menimbang , bahwa terkait permasalahan poin satu lainnya yang menyatakan rumah kos kosan sebanyak 15 (lima belas) petak yang terletak di oesapa adalah milik dari Constansia P. H. Messakh yang juga adalah sebagai ahli waris dari mama Martha Manafe (Almh) Majelis hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan baik melalui bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonversi / Tergugat Konvensi ternyata tidak di temukan fakta terkait kepemilikan Constansia P. H. Messakh yang juga adalah sebagai ahli waris dari mama Martha Manafe (Almh) atas 15 (lima belas) petak kamar kos yang terletak di Oesapa sehingga oleh karenanya dalil Penggugat Rekonversi /Tergugat Konvensi a quo haruslah di tolak ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Petitum poin 2 (dua) dari gugatan Penggugat Rekonversi/ Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan di tolak;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya terhadap permasalahan pokok kedua tentang bahwa tanah seluas  $\pm 968$  m<sup>2</sup> dan rumah yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang terletak dalam pekarangan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonversi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonversi, sedangkan sisanya atau seluas  $\pm 350$  m<sup>2</sup> atas kesepakatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonversi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonversi telah diberikan kepada ayah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonversi yang bernama Thobias Messakh untuk membangun rumah milik ayah dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi sebagai ganti rugi kepada ayah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonversi yang telah memberikan bantuan dana pembangunan rumah milik Penggugat Konvens / Tergugat Rekonversi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonversi , Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permasalahan kedua ini telah di pertimbangkan dan di tentukan statusnya dalam

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



pertimbangan pada gugatan Konvensi sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih jauh terkait permasalahan A quo dan sehingga dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi dalam permasalahan kedua A quo haruslah dinyatakan di tolak;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitem poin 3 (tiga) dari gugatan Rekonvensi a quo haruslah dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permasalahan 3 (tiga) dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tentang hutang bersama untuk dilunasi secara bersama bersama – sama berupa ;---

- Hutang di BRI adalah senilai Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----
- Hutang di Kredit Plus adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Hutang di PT. Hasjrat Abadi Kupang adalah senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 107.246.000,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dengan seksama bukti T.6/PR.6 berupa Photo copy Kwitansi pinjaman pada Bank BRI tanggal 9 September 2016,terkait hutang di BRI di peroleh fakta bahwa adanya Peminjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi atas persetujuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI OESAPA pada tanggal 9 sepetember 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 60 Bulan (5 Tahun) dengan angsuran sebesar Rp.2.666,700 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;-----

Menimbang,bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti Aquo hanyalah terkait proses perjanjian kredit pertama kali tetapi terkait proses pembayaran anggsurannya sampai dengan saat ini (perkara di sidangkan) ternyata tidak ada bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena terkait hutang ini oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya dibantah dengan menyatakan hutang di BRI telah lunas pada bulan Mei 2018.sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat perhitungan jumlah hutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi tidak lengkap dan terperinci dengan jelas sehingga oleh karenanya haruslah di tolak ;-----

*Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Hutang di Kredit Plus adalah senilai Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Hutang di PT. Hasrat Abadi Kupang adalah senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan dari bukti T.7 /PR.7 berupa bukti pembayaran pada PT.Hasrat Multifinance, HMF1170453, Majelis Hakim tidak menemukan fakta dan data terperinci terkait jumlah hutang yang nyata dan tenggang waktu pelunasan yang harus dilakukan maupun perjanjian kredit antara para pihak terkait proses hutang tersebut, sehingga terhadap kedua hutang A quo menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan keakuratan datanya oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi sehingga terhadap kedua hutang A quo haruslah dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Petitum ke 4 (empat) haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima) Majelis mempertimbangkan bahwa setelah mencermati bukti T.3 / PR.3 di hubungan dengan T.9/PR.9 bahwa kedudukan ke empat anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana bukti T.2/PR 2, T3/PR.3, T.4/PR.4 dan T.5/PR.5 telah ditentukan statusnya dalam bukti P.3 berupa PUTUSAN No 212/Pdt.G/2017/PN.Kpg, sedangkan tuntutan dalam petitum 5 (lima) lainnya telah di pertimbangkan dan ditentukan dalam pertimbangan Konvensi sehingga oleh karenanya petitum 5 (lima) ini tidak akan di pertimbangkan lebih jauh dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 (enam) bahwa, demi rasa keadilan maka permintaan keempat orang anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa rumah dan tanah sesuai pekarangan seluas  $\pm 968$  m2 yang terletak di Desa Oebelo dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk melunasi sisa hutang di BRI sebesar Rp. 95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi tiga bagian yakni Penggugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga), Tergugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) dan keempat orang anak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian, terhadap hal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terkait status tanah dan rumah didesa Oebelo telah di pertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam pertimbangan tentang konvensi pada bagian lain tidak ada bukti surat maupun saksi yang menerangkan adanya permintaan anak-anak Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjual tanah dan rumah tersebut dan

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagi tiga bagian yakni Penggugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga), Tergugat Konvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) dan keempat orang anak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian maka petitum 6 (enam) haruslah di tolak ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;-----

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa ;-----
  - A. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 5234 yang telah didirikan 1 rumah tinggal permanen ukuran  $\pm 8 \times 9 \text{ M}^2$  dan 15 unit kamar kos 2 (dua) lantai ukuran masing-masing kamar (3x4, 4x4) yang terletak di Jalan Adisucipto RT 035 RW 012 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, lengkap dengan perabotan rumah tangga;-----
  - B. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik No. 553 dengan luas  $1.318 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Oebelo RT 011 RW 006, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang diatasnya berdiri 1 rumah tinggal yang satu milik penggugat dan tergugat

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kosong berukuran  $\pm 13 \times 9$  M<sup>2</sup> lengkap dengan perabotan rumah tangga;-----

- C. 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon 1LB warna kuning hitam No. Polisi DH 3341 HJ atas nama Gloriance Reke STNK No. 0039127;-----
  - D. 1 (satu) unit Motor Yamaha New Mio Blue Core ( SE 88 ) warna putih biru DH 6088 HW atas nama Asprillya Patrizia Martha Messakh STNK No 02820205;-----
  - E. 1 (satu) unit Motor Yamaha 54P ( Cast Wheel ) AT warna putih DH 3092 HK atas nama Yohanis M Messakh STNK No. 0064056;--
  - F. 1 (satu) unit Mobil sedan merk Peugeot 306 ST Warna Merah No. Polisi DH 1305 atas nama Yohanis M Messakh, beli tahun 2013;---
- Adalah sebagai Harta bersama yang belum dibagi;-----

3. Menyatakan harta bersama berupa ;-----

- A. 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak dalam Pagar tembok beserta perabot yang ada didalam yang merupakan bagian dari sertifikat Hak Milik No. 553 terletak di desa Oebelo Kecamatan kupang Tengah Kabupaten kupang adalah menjadi hak bagian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;-----
- B. 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon 1LB warna kuning hitam No. Polisi DH 3341 HJ atas nama Gloriance Reke STNK No. 0039127 ;-----  
adalah menjadi hak bagian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;---

4. Menyatakan harta bersama beupa ;-----

- A. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 5234 yang telah didirikan 1 rumah tinggal permanen ukuran  $\pm 8 \times 9$  M<sup>2</sup> dan 15 unit kamar kos 2 (dua) lantai ukuran masing-masing kamar (3x4, 4x4) yang terletak di Jalan Adisucipto RT 035 RW 012 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, lengkap dengan perabotan rumah tangga;-----
- B. 1 (satu) unit Motor Yamaha New Mio Blue Core ( SE 88 ) warna putih biru DH 6088 HW atas nama Asprillya Patrizia Martha Messakh STNK No 02820205;-----
- C. 1 (satu) unit Motor Yamaha 54P ( Cast Wheel ) AT warna putih DH 3092 HK atas nama Yohanis M Messakh STNK No. 0064056;--
- D. 1 (satu) unit Mobil sedan merk Peugeot 306 ST Warna Merah No. Polisi DH 1305 atas nama Yohanis M Messakh, beli tahun 2013;--

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah menjadi hak bagian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;-----

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4 071.000 ( Empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Kamis , tanggal 15 November 2018 oleh kami, Fransiska D.Paula Nino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J. Duka, S.H., M.H. dan Reza Tyrama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Docrine A.Doko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;-----

Hakim anggota,

Hakim ketua,

**Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.**

**Fransiska D.Paula Nino, S.H., M.H.**

**Reza Tyrama, S.H..**

Panitera pengganti

**Docrine A.Doko, S.H.**

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- PNBPN..... Rp 30.000,00 ;
- Panggilan..... Rp. 460.000,00 ;
- Pemeriksaan Setempat.....Rp. 3.500, 000 ;
- ATK .....Rp. 70.000,00 ;
- Materai..... Rp. 6.000,00 ;
- Redaksi ..... Rp. 5.000,00 ;

**Jumlah** Rp. 4..071,000

(Empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)